

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT BALI

(Studi pada Pemerintah Desa Nagasepaha Kabupaten Buleleng)

Ni Luh Sri Kasih¹, I Gusti Made Dharma Hartawan²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma¹²

Email: srikasih71@gmail.com¹, dharmahartawan74@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Nagasepaha melalui perspektif akuntansi sektor publik dengan menekankan peran masyarakat adat, nilai-nilai budaya lokal, serta sinergi antara pemerintah desa dan desa adat dalam mewujudkan *good village governance*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui kajian literatur, analisis regulasi, dan sintesis teori akuntansi sektor publik, *social accountability*, *collaborative governance*, serta kelembagaan adat Bali. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan pertanggungjawaban administratif, tetapi juga diperkuat oleh mekanisme pengawasan sosial yang dijalankan masyarakat adat. Nilai *Tri Hita Karana*, *awig-awig*, dan *pararem* membentuk fondasi *cultural accountability* yang mengintegrasikan tanggung jawab administratif dengan tanggung jawab moral, sosial, dan religius. Di sisi lain, sinergi antara pemerintah desa dan desa adat menciptakan tata kelola yang kolaboratif melalui partisipasi masyarakat, penguatan modal sosial, transparansi informasi, serta penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Integrasi antara sistem pemerintahan formal dan kelembagaan adat menghasilkan model tata kelola desa yang adaptif, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan nilai budaya lokal merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa; Akuntansi Sektor Publik; Masyarakat Adat

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of financial management in Nagasepaha Village from a public sector accounting perspective by emphasizing the role of indigenous communities, local cultural values, and the synergy between the village government and the customary village in achieving good village governance. The study employed a qualitative approach using descriptive-analytical methods through literature review, regulatory analysis, and theoretical synthesis of public sector accounting, social accountability, collaborative governance, and Balinese customary institutions. The findings reveal that village financial accountability is not solely reflected in regulatory compliance, transparency, and administrative reporting but is also strengthened by community-based social oversight exercised by indigenous institutions. The values of Tri Hita Karana, awig-awig, and pararem establish the foundation of cultural accountability by integrating administrative responsibility with moral, social, and spiritual obligations. Furthermore, the synergy between the village government and the customary village promotes collaborative governance through public participation, strengthened social capital, transparent information sharing, and consensus-based conflict resolution. The integration of formal governmental institutions with customary governance creates an adaptive, participatory, accountable, and sustainable village governance model. These findings demonstrate that strengthening local cultural values is a strategic approach to improving village financial accountability while reinforcing public trust in village governance.

Keywords: Village Financial Accountability; Public Sector Accounting; Indigenous Community

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kebijakan tersebut menempatkan desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki otoritas dalam mengelola sumber daya, menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat dan pemerintah. Paradigma tersebut memperkuat prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, sehingga akuntabilitas menjadi elemen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Akuntabilitas dalam perspektif akuntansi sektor publik, tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, sosial, dan hukum atas penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas mengandung dimensi *answerability* dan *responsibility*, yaitu kewajiban pemerintah menjelaskan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, serta capaian pembangunan kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan desa tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap standar administrasi dan regulasi, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap informasi, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta mampu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Perspektif tersebut menjadi dasar berkembangnya konsep *social accountability* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam memastikan terwujudnya *good village governance*.

Implementasi akuntabilitas dalam konteks Bali, pengelolaan keuangan desa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Keunikan tersebut muncul karena adanya koeksistensi antara pemerintah desa dan desa adat yang berkembang secara harmonis dalam kehidupan masyarakat Bali. Pemerintah desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan desa adat memiliki kewenangan berdasarkan hukum adat yang hidup (*living law*), nilai budaya, serta hak asal usul masyarakat hukum adat. Relasi kedua kelembagaan tersebut membentuk suatu sistem tata kelola yang bersifat kolaboratif sekaligus kompleks, sehingga praktik akuntabilitas tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan religius yang berkembang dalam masyarakat adat Bali.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas pada masyarakat adat Bali memiliki rasionalitas yang berbeda dengan konsep akuntabilitas birokratis. Akuntabilitas tidak hanya diarahkan kepada pemerintah sebagai pemberi mandat, tetapi juga kepada masyarakat adat, leluhur, alam, dan Tuhan sebagai bagian dari filosofi *Tri Hita Karana*. Dengan demikian, pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik tidak berhenti pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga diwujudkan melalui kepatuhan terhadap *awig-awig*, pelaksanaan kewajiban sosial, pelestarian lingkungan, serta pemeliharaan keharmonisan hubungan antarmanusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Perspektif ini memperluas makna akuntabilitas dari sekadar dimensi ekonomi menuju dimensi spiritual, sosial, dan ekologis.

Desa Nagasepaha, Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu desa di Bali yang masih mempertahankan eksistensi masyarakat adat beserta sistem nilai, kelembagaan, dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa tidak hanya berhadapan dengan tuntutan administratif sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan desa, tetapi juga dituntut membangun legitimasi sosial

melalui hubungan yang harmonis dengan masyarakat adat. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembangunan, pemanfaatan aset desa, maupun penggunaan anggaran pada praktiknya dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, mekanisme musyawarah, modal sosial, serta norma adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Desa Nagasepaha sebagai lokus yang relevan untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dibangun melalui interaksi antara sistem administrasi pemerintahan modern dan kelembagaan masyarakat adat.

Meskipun penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berorientasi pada aspek kepatuhan terhadap regulasi, transparansi pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, maupun implementasi prinsip *good governance*. Di sisi lain, penelitian mengenai desa adat di Bali umumnya lebih memfokuskan perhatian pada tata kelola kelembagaan adat atau pengelolaan dana desa adat secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan perspektif akuntansi sektor publik dengan nilai-nilai masyarakat adat dalam menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa masih relatif terbatas, terutama pada desa-desa yang memiliki hubungan kelembagaan yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat adat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Nagasepaha dalam perspektif masyarakat adat Bali. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas dipraktikkan melalui interaksi antara sistem administrasi pemerintahan desa dengan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan perspektif akuntabilitas yang tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan keuangan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai masyarakat adat Bali sebagai mekanisme sosial yang memperkuat legitimasi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi sektor publik, khususnya *cultural accountability*, sekaligus menjadi model konseptual bagi penguatan tata kelola keuangan desa berbasis masyarakat adat di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif masyarakat adat Bali di Desa Nagasepaha, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan karakteristik desa yang memiliki keterkaitan kuat antara pemerintahan desa dan kelembagaan adat. Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, meliputi kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, bendahara desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, tokoh adat, pengurus desa adat, serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking* untuk memastikan konsistensi serta kredibilitas temuan penelitian.

III. PEMBAHASAN

3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Nagasepaha dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam *akuntansi sektor publik* yang menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) atas sumber daya publik yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif

untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga merupakan komitmen moral dan kelembagaan dalam menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, partisipatif, efisien, efektif, taat hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa (*good village governance*) sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Mardiasmo, 2018; Bastian, 2019).

Dalam perspektif *akuntansi sektor publik*, pengelolaan keuangan desa diposisikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, responsivitas, serta keadilan. Prinsip-prinsip tersebut berkembang sebagai respons atas tuntutan reformasi administrasi publik yang menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance*, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat sipil, lembaga adat, dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan publik (Osborne & Gaebler, 1992; Bovaird & Löffler, 2009). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah desa membangun legitimasi sosial melalui praktik akuntabilitas yang dapat diterima oleh masyarakat.

Konsep akuntabilitas dalam *akuntansi sektor publik* pada dasarnya memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan akuntabilitas dalam sektor privat. Pada sektor privat, akuntabilitas lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit accountability*) dan kepentingan pemegang saham (*shareholder*). Sebaliknya, sektor publik menempatkan masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama (*public stakeholders*), sehingga pertanggungjawaban pemerintah mencakup aspek hukum, administrasi, keuangan, politik, sosial, bahkan etika. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan sosial antara aktor publik dengan forum publik, di mana aktor berkewajiban menjelaskan serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan, sedangkan forum memiliki hak untuk mengevaluasi, memberikan penilaian, bahkan menjatuhkan konsekuensi apabila ditemukan penyimpangan. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya proses pelaporan keuangan, melainkan mekanisme pengendalian demokratis terhadap penggunaan sumber daya publik.

Desa Nagasepaha sebagai entitas pemerintahan desa memiliki kewajiban menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBDes merupakan satu kesatuan siklus yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah di atasnya.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan melalui *Stewardship Theory*. Donaldson dan Davis (1991) mengemukakan bahwa *Stewardship Theory* memandang pengelola organisasi sebagai individu yang secara alamiah berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa beserta perangkat desa bertindak sebagai *steward* yang dipercaya masyarakat untuk mengelola sumber daya desa demi kepentingan bersama. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang harus dijaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab.

Pendekatan *Stewardship Theory* menjadi relevan bagi Desa Nagasepaha karena masyarakat Bali secara umum memiliki karakter sosial yang dibangun melalui nilai kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif yang diwariskan dalam sistem adat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki dimensi moral dan religius. Dalam perspektif budaya Bali, penyalahgunaan keuangan desa tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai *dharma* yang akan memengaruhi keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Agency Theory juga memberikan perspektif penting dalam menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* selalu mengandung potensi konflik kepentingan akibat adanya *information asymmetry*. Pemerintah desa sebagai *agent* memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan masyarakat sebagai *principal*, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, laporan keuangan, musyawarah desa, keterbukaan informasi publik, pemeriksaan inspektorat, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta partisipasi masyarakat merupakan instrumen yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut.

Keberadaan APBDes merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. APBDes tidak sekadar dokumen anggaran, melainkan kontrak sosial antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, penyusunan APBDes harus didasarkan pada hasil Musyawarah Desa (*Musdes*) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (*Musrenbangdes*) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Proses partisipatif tersebut menjadi bentuk nyata implementasi *participatory budgeting* yang menurut Fung dan Wright (2003) mampu meningkatkan legitimasi kebijakan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Akuntabilitas dapat diamati melalui keterpaduan antara mekanisme formal pemerintahan desa dengan mekanisme sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai desa yang masih memiliki ikatan adat yang kuat, berbagai keputusan strategis mengenai pembangunan desa pada umumnya tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum musyawarah desa maupun forum-forum adat. Kondisi tersebut menciptakan sistem pengawasan sosial yang relatif lebih kuat dibandingkan desa-desa yang memiliki kohesi sosial rendah. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik terdiri atas empat dimensi utama, yaitu akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*), akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan integritas aparatur desa dalam menghindari penyalahgunaan anggaran, praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Integritas aparatur menjadi fondasi utama keberhasilan sistem pengendalian internal pemerintah desa. Tanpa integritas, sebaik apa pun sistem administrasi yang dibangun tetap memiliki peluang untuk disalahgunakan. Akuntabilitas proses berkaitan dengan kepatuhan terhadap seluruh prosedur pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi yang berlaku. Mulai dari penyusunan RKP Desa, penyusunan APBDes, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan realisasi anggaran harus mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah. Kepatuhan terhadap prosedur mencerminkan tingkat profesionalisme pemerintah desa dalam menjalankan fungsi administrasi publik.

Akuntabilitas program menekankan pencapaian manfaat pembangunan bagi masyarakat. Penggunaan Dana Desa tidak cukup hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi harus menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa menjelaskan alasan rasional di balik setiap keputusan pembangunan yang diambil. Pemerintah desa berkewajiban menjelaskan mengapa suatu program diprioritaskan, bagaimana proses penetapannya, siapa penerima manfaatnya, serta bagaimana dampaknya terhadap pembangunan desa secara keseluruhan. Keterbukaan tersebut menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Selain dimensi administratif, perkembangan literatur *public sector accounting* menunjukkan bahwa akuntabilitas modern semakin menekankan konsep *value for money*. Konsep ini mengharuskan setiap pengeluaran publik memenuhi tiga prinsip utama, yaitu ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan efektivitas (*effectiveness*) (Hood, 1991; Mardiasmo, 2018). Dalam konteks Desa Nagasepaha, implementasi *value for money* berarti bahwa setiap penggunaan Dana Desa harus mampu menghasilkan manfaat optimal dengan biaya yang wajar, meminimalkan pemborosan anggaran, serta memberikan dampak pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perkembangan paradigma *New Public Management* menekankan bahwa pemerintah desa tidak lagi dipandang semata-mata sebagai organisasi birokrasi, tetapi sebagai organisasi pelayanan publik yang harus mampu menghasilkan kinerja (*performance*) secara terukur (Hood, 1991). Oleh karena itu, sistem akuntabilitas keuangan desa seyogianya tidak berhenti pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pengukuran capaian pembangunan melalui indikator kinerja yang jelas, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan kemiskinan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan desa.

Desa Nagasepaha, dimensi akuntabilitas tersebut memperoleh penguatan melalui karakter masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai komunal dan kelembagaan adat. Pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal seperti BPD, inspektorat, dan pemerintah kabupaten, tetapi juga oleh masyarakat melalui mekanisme sosial yang berkembang dalam kehidupan desa. Pengawasan berbasis komunitas ini memperkecil peluang terjadinya penyimpangan karena aparatur desa tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara sosial dan moral kepada komunitas tempat mereka hidup.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Nagasepaha dalam perspektif *akuntansi sektor publik* merupakan suatu sistem pertanggungjawaban yang mengintegrasikan aspek administratif, hukum, keuangan, sosial, dan etika. Akuntabilitas tidak semata diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi juga melalui pembangunan kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, efektivitas penggunaan anggaran, serta internalisasi nilai-nilai budaya lokal yang memperkuat integritas aparatur desa. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas di Desa Nagasepaha berkembang sebagai bentuk perpaduan antara sistem *public sector accounting* modern dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Bali, sehingga membentuk model akuntabilitas yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada legitimasi sosial dan keberlanjutan pembangunan desa.

3.2. Peran Masyarakat Adat dalam Membangun Akuntabilitas Sosial

Perkembangan paradigma tata kelola pemerintahan modern menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban pemerintah untuk menyampaikan laporan keuangan kepada lembaga pengawas atau pemerintah yang lebih tinggi, melainkan sebagai proses pertanggungjawaban yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma tersebut melahirkan konsep *social accountability* atau akuntabilitas sosial yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, *social accountability* menjadi instrumen yang sangat penting karena desa merupakan satuan pemerintahan yang memiliki kedekatan sosial, budaya, dan emosional antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kedekatan tersebut memungkinkan proses pengawasan berlangsung secara lebih intensif melalui mekanisme formal maupun informal yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat (Fox, 2015; Bovens, 2007).

Konsep *social accountability* pada dasarnya berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan akuntabilitas administratif yang cenderung berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur birokrasi (*compliance-based accountability*). Menurut Malena, Forster, dan Singh (2004), *social accountability* merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan warga negara dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui berbagai mekanisme partisipatif, seperti musyawarah publik, konsultasi masyarakat, pengawasan komunitas, transparansi informasi, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dibangun melalui sistem audit internal atau eksternal, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Keberhasilan dalam perspektif *public governance*, suatu pemerintahan tidak lagi diukur hanya berdasarkan efektivitas birokrasi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana pemerintah mampu membangun hubungan yang kolaboratif dengan masyarakat. Osborne (2010) menjelaskan bahwa paradigma *New Public Governance* menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai mitra strategis (*co-producer*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan pemerintahan desa merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip *collaborative governance*, yaitu model tata kelola yang mengintegrasikan pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai institusi lokal dalam menghasilkan keputusan yang lebih demokratis, inklusif, dan akuntabel.

Masyarakat adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun sistem akuntabilitas sosial. Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Bali yang masih mempertahankan sistem kelembagaan adat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial. Desa adat bukan sekadar organisasi tradisional, melainkan institusi sosial yang memiliki legitimasi budaya, kewenangan normatif, serta mekanisme pengendalian sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Keberadaan desa adat menjadikan proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung tidak hanya melalui instrumen hukum negara, tetapi juga melalui norma sosial, nilai budaya, dan etika komunal yang hidup di tengah masyarakat (Warren, 1993).

Keunikan tersebut menjadikan akuntabilitas sosial di Bali memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Jika dalam banyak wilayah pengawasan masyarakat lebih banyak dilakukan melalui forum formal seperti rapat desa atau mekanisme pengaduan publik, maka di Bali pengawasan juga berlangsung melalui interaksi sosial sehari-hari, pertemuan adat, kegiatan keagamaan, hingga aktivitas gotong royong yang mempertemukan masyarakat dengan aparatur desa secara langsung. Intensitas interaksi

tersebut mempersempit ruang terjadinya *information asymmetry* antara pemerintah desa dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976). Informasi mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran, maupun pelaksanaan kegiatan desa lebih mudah diketahui masyarakat karena hubungan sosial yang relatif dekat antara pemerintah desa dengan warga.

Dalam kerangka teori modal sosial (*social capital*), Putnam (1993) menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*networks*), serta norma timbal balik (*reciprocity*) yang berkembang dalam masyarakat. Modal sosial tersebut menciptakan kapasitas kolektif untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pemerintah sekaligus mendorong terciptanya kerja sama yang produktif antara pemerintah dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi lokal, semakin besar pula peluang terwujudnya akuntabilitas publik yang efektif. Sebaliknya, rendahnya modal sosial akan meningkatkan biaya pengawasan (*monitoring costs*) serta memperbesar potensi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Masyarakat adat di Desa Nagasepaha memiliki modal sosial yang relatif kuat sebagai konsekuensi dari keberlangsungan sistem sosial berbasis kekerabatan, nilai gotong royong, dan aktivitas keagamaan yang intensif. Hubungan antarmasyarakat tidak dibangun semata-mata berdasarkan kepentingan ekonomi, tetapi juga melalui ikatan genealogis, kewajiban adat, dan solidaritas komunal. Kondisi tersebut menciptakan mekanisme kontrol sosial yang berlangsung secara alamiah karena setiap individu merupakan bagian dari komunitas yang saling mengenal dan saling mengawasi. Dalam situasi demikian, aparat pemerintah desa memiliki dorongan moral yang lebih besar untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab karena legitimasi sosial mereka sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat adat.

Akuntabilitas sosial yang dibangun oleh masyarakat adat juga tercermin melalui tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai forum musyawarah desa. Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat memiliki berbagai tingkatan, mulai dari manipulasi hingga *citizen control*. Partisipasi yang substantif ditandai oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks Desa Nagasepaha, musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, serta mengevaluasi kebijakan pemerintah desa secara terbuka. Proses tersebut memperkuat legitimasi setiap keputusan pembangunan karena dihasilkan melalui kesepakatan bersama.

Selain melalui forum formal, masyarakat adat juga menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme kontrol sosial berbasis komunitas. Scott (1998) menjelaskan bahwa institusi lokal sering kali memiliki kapasitas yang lebih efektif dalam mengawasi perilaku individu dibandingkan institusi birokrasi modern karena pengawasan berlangsung secara terus-menerus melalui hubungan sosial yang bersifat langsung. Dalam masyarakat Bali, kontrol sosial tidak hanya dilakukan melalui sanksi administratif, tetapi juga melalui sanksi moral berupa penurunan reputasi sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat, hingga berkurangnya legitimasi seseorang dalam kehidupan adat. Sanksi sosial tersebut sering kali memiliki daya pengaruh yang sangat kuat karena masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi kehormatan (*ajeg*) dan keseimbangan hubungan sosial.

Peran masyarakat adat dalam membangun akuntabilitas sosial juga terlihat melalui pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa, risiko penyimpangan keuangan desa juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, maupun pengambilan keputusan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. World Bank (2004) menegaskan

bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran mampu meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik karena pemerintah terdorong untuk bekerja secara lebih transparan.

Dalam perspektif sosiologi, keberhasilan masyarakat adat menjalankan fungsi pengawasan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan nilai-nilai kolektif yang menjadi pedoman perilaku bersama. Durkheim (1984) menjelaskan bahwa solidaritas sosial terbentuk melalui kesadaran kolektif (*collective conscience*) yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Kesadaran kolektif tersebut menciptakan kepatuhan bukan semata-mata karena adanya ancaman hukuman, melainkan karena individu merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap komunitasnya. Dalam masyarakat adat Bali, kesadaran kolektif diwujudkan melalui berbagai praktik budaya, ritual keagamaan, dan aktivitas sosial yang memperkuat rasa memiliki terhadap desa sebagai ruang hidup bersama.

Peran masyarakat adat juga dapat dipahami melalui perspektif *institutional theory*. North (1990) menjelaskan bahwa institusi terdiri atas aturan formal maupun informal yang membentuk perilaku sosial. Aturan formal mencakup peraturan perundang-undangan, sedangkan aturan informal berupa norma, tradisi, adat istiadat, dan nilai budaya. Dalam konteks Desa Nagasepaha, akuntabilitas sosial terbentuk melalui interaksi antara institusi formal pemerintahan desa dengan institusi adat yang berkembang dalam masyarakat. Kedua institusi tersebut saling melengkapi sehingga menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Ketika mekanisme birokrasi memiliki keterbatasan dalam menjangkau perilaku individu, norma adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif.

Ostrom (1990) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) akan berlangsung lebih efektif apabila masyarakat lokal diberikan ruang untuk menyusun aturan, melakukan pengawasan, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Prinsip tersebut relevan dengan pengelolaan pemerintahan desa di Bali karena masyarakat adat memiliki kapasitas untuk mengawasi berbagai program pembangunan melalui mekanisme kolektif yang berbasis pada nilai kebersamaan. Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan antagonistik antara masyarakat dan pemerintah desa, melainkan untuk membangun hubungan kemitraan yang saling memperkuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Masyarakat adat Desa Nagasepaha tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial bagi pemerintah desa. Setiap kebijakan pembangunan akan lebih mudah diterima apabila memperoleh dukungan dari tokoh adat, pemuka agama, serta unsur masyarakat yang memiliki pengaruh dalam komunitas. Sebaliknya, kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat adat berpotensi menghadapi resistensi sosial meskipun telah memenuhi prosedur administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan desa di Bali tidak hanya bersumber dari legalitas hukum negara, tetapi juga dari penerimaan sosial (*social legitimacy*) yang dibangun melalui hubungan harmonis dengan masyarakat adat.

Keberadaan masyarakat adat sebagai aktor akuntabilitas sosial juga memperkuat implementasi prinsip transparansi. Informasi mengenai perencanaan pembangunan, realisasi anggaran, maupun hasil pembangunan menjadi lebih mudah diakses karena disampaikan melalui berbagai forum sosial dan keagamaan yang diikuti oleh masyarakat. Transparansi yang demikian tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Menurut Fung, Graham, dan Weil (2007), transparansi yang didukung oleh partisipasi masyarakat akan menghasilkan *targeted transparency*, yaitu keterbukaan informasi yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik dan mendorong perubahan perilaku penyelenggara pemerintahan.

Peran masyarakat adat dalam membangun *akuntabilitas sosial* di Desa Nagasepaha merupakan manifestasi dari sinergi antara nilai budaya lokal, modal sosial, dan prinsip tata kelola pemerintahan modern. Masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pengawas, mitra, sekaligus sumber legitimasi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui partisipasi aktif dalam musyawarah, pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa, penguatan norma sosial, serta pemeliharaan kepercayaan kolektif, masyarakat adat berkontribusi dalam menciptakan sistem akuntabilitas yang melampaui dimensi administratif menuju akuntabilitas yang berakar pada tanggung jawab sosial, etika komunal, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks tersebut, *social accountability* menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial-budaya Desa Nagasepaha.

3.3. Sinergi Pemerintah Desa dan Desa Adat dalam Mewujudkan *Good Village Governance*

Konsep *good village governance* merupakan pengembangan dari paradigma *good governance* yang secara khusus diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Paradigma ini menempatkan desa bukan hanya sebagai unit administratif pemerintahan yang menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks Indonesia, terutama di Bali, implementasi *good village governance* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain karena keberadaan dua institusi yang hidup berdampingan, yaitu pemerintah desa (*desa dinas*) sebagai institusi formal negara dan desa adat sebagai institusi sosial-budaya yang memiliki legitimasi historis, religius, dan komunal. Kehadiran kedua institusi tersebut menciptakan peluang besar bagi terbentuknya tata kelola desa yang lebih partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan berkelanjutan apabila mampu membangun sinergi secara harmonis (Dwipayana, 2003; Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, 2016).

Good governance dalam perspektif tata kelola publik, dipahami sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor lainnya dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, demokratis, dan bertanggung jawab. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), *good governance* dibangun atas sejumlah prinsip utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik secara optimal sekaligus memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dalam konteks desa, seluruh prinsip tersebut memperoleh dimensi yang lebih kompleks karena harus diselaraskan dengan struktur sosial, budaya, serta sistem nilai yang berkembang dalam komunitas lokal.

Desa Nagasepaha sebagai salah satu desa di Bali menunjukkan karakteristik tata kelola yang tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi pemerintahan desa, tetapi juga oleh keberadaan desa adat yang masih memiliki fungsi sosial, budaya, dan religius yang kuat. Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di sisi lain, desa adat menjalankan fungsi pelestarian adat istiadat, agama, budaya, pengelolaan aset adat, penyelesaian sengketa adat, serta penguatan identitas komunal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Meskipun memiliki kewenangan yang

berbeda, kedua institusi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan kehidupan desa.

Keberadaan pemerintah desa dan desa adat dalam perspektif *institutional theory* dapat dipahami sebagai dua institusi yang membentuk sistem tata kelola lokal melalui interaksi antara aturan formal (*formal institutions*) dan aturan informal (*informal institutions*). North (1990) menjelaskan bahwa institusi formal terdiri atas hukum, regulasi, dan struktur birokrasi, sedangkan institusi informal mencakup norma, adat istiadat, tradisi, serta nilai budaya yang mengatur perilaku masyarakat. Efektivitas tata kelola publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuan institusi formal beradaptasi dengan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Bali, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh harmonisasi antara sistem pemerintahan negara dengan sistem kelembagaan adat yang telah berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern.

Sinergi antara pemerintah desa dan desa adat mencerminkan praktik *collaborative governance*. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan lembaga pemerintah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam suasana dialog, kepercayaan, komitmen, dan tanggung jawab bersama. Model ini menekankan bahwa persoalan publik tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya oleh birokrasi pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi dengan berbagai aktor yang memiliki sumber daya, legitimasi, dan pengetahuan lokal. Dalam konteks Desa Nagasepaha, desa adat berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal.

Sinergi tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan desa pada hakikatnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Pemerintah desa memiliki kapasitas dalam mengelola anggaran, menyusun perencanaan pembangunan, dan melaksanakan pelayanan publik, sedangkan desa adat memiliki kemampuan menjaga kohesi sosial, membangun partisipasi masyarakat, serta menginternalisasikan nilai-nilai etika dalam kehidupan bersama. Kolaborasi kedua institusi tersebut menghasilkan tata kelola yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan dimensi administratif dengan dimensi sosial budaya. Dalam perspektif *public sector governance*, akuntabilitas menjadi salah satu indikator utama keberhasilan sinergi kelembagaan. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan administratif, tetapi juga mencakup hubungan pertanggungjawaban antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat. Di Desa Nagasepaha, hubungan tersebut diperkuat melalui mekanisme musyawarah desa, musyawarah adat, rapat bersama, dan berbagai forum sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan pembangunan sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaan program desa. Keterlibatan desa adat dalam proses tersebut memperluas ruang akuntabilitas karena masyarakat tidak hanya memperoleh akses melalui saluran birokrasi formal, tetapi juga melalui struktur sosial adat yang telah memiliki legitimasi tinggi.

Aspek transparansi juga menjadi elemen penting dalam membangun *good village governance*. Transparansi mengandung makna keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Hood (2006), transparansi merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik karena masyarakat hanya dapat melakukan pengawasan apabila memiliki akses terhadap informasi yang memadai. Dalam konteks Desa Nagasepaha, keterbukaan informasi mengenai perencanaan pembangunan, pelaksanaan APBDes, maupun evaluasi kegiatan desa akan lebih efektif apabila didukung oleh desa adat yang memiliki jaringan komunikasi sosial hingga ke tingkat banjar. Dengan demikian,

penyebaran informasi tidak hanya berlangsung melalui media administratif, tetapi juga melalui forum adat yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Sinergi pemerintah desa dan desa adat juga memperkuat implementasi prinsip partisipasi. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) bukan hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk hadir dalam forum musyawarah, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Di Bali, partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari tradisi sosial melalui berbagai kegiatan adat seperti *paruman*, *ngayah*, dan musyawarah banjar. Tradisi tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan desa karena masyarakat telah terbiasa menyampaikan pendapat, mencari mufakat, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dihasilkan bersama. Pemerintah desa dapat memanfaatkan mekanisme tersebut untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan publik.

Keberhasilan sinergi kedua institusi tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat modal sosial (*social capital*) yang berkembang dalam masyarakat. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial terdiri atas kepercayaan (*trust*), norma timbal balik (*reciprocity*), dan jaringan sosial (*networks*) yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Desa adat memiliki kontribusi besar dalam membangun modal sosial melalui pelaksanaan kegiatan keagamaan, gotong royong, dan berbagai aktivitas komunal yang memperkuat solidaritas masyarakat. Modal sosial tersebut menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat apabila hubungan antara kedua institusi berlangsung harmonis.

Sinergi pemerintah desa dan desa adat berkontribusi terhadap efektivitas penyelesaian konflik sosial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, konflik kepentingan sering kali muncul berkaitan dengan penggunaan tanah, pelaksanaan pembangunan, distribusi bantuan sosial, maupun pemanfaatan sumber daya desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan administratif dalam menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi sering kali memerlukan dukungan legitimasi sosial dari desa adat. Menurut Ostrom (1990), penyelesaian konflik yang melibatkan institusi lokal cenderung lebih efektif karena mempertimbangkan norma, nilai, dan hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan desa adat mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sinergi kedua institusi juga mendukung terciptanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah desa memiliki orientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan desa adat berperan menjaga keberlanjutan nilai budaya, tradisi, serta kelestarian ruang hidup masyarakat. Keseimbangan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan (WCED, 1987).

Sinergi pemerintah desa dan desa adat di Bali memperoleh landasan filosofis yang kuat melalui nilai *Tri Hita Karana*, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*). Nilai tersebut memberikan orientasi etis bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi administratif, tetapi juga menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah desa berfungsi mengelola aspek pemerintahan dan pembangunan, sedangkan desa adat memastikan bahwa setiap kebijakan tetap selaras dengan nilai-nilai budaya, agama, dan identitas lokal. Dengan

demikian, *Tri Hita Karana* menjadi jembatan konseptual yang menghubungkan tata kelola modern dengan kearifan lokal Bali.

Kemampuan pemerintah desa dan desa adat untuk saling berkolaborasi juga menunjukkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi perubahan sosial. Folke et al. (2005) menjelaskan bahwa *adaptive governance* menekankan pentingnya fleksibilitas, pembelajaran bersama, dan kolaborasi antarlembaga dalam merespons dinamika lingkungan. Desa yang mampu membangun hubungan sinergis antara institusi formal dan institusi adat akan memiliki daya lenting (*resilience*) yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan seperti perubahan ekonomi, bencana, konflik sosial, maupun perubahan kebijakan nasional. Kolaborasi tersebut memungkinkan setiap kebijakan disusun berdasarkan pengetahuan lokal sekaligus mempertimbangkan tuntutan regulasi modern.

Sinergi antara pemerintah desa dan desa adat di Desa Naga Sepeha dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama, antara lain penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif, pelaksanaan musyawarah bersama, koordinasi dalam pengelolaan aset desa, pengawasan penggunaan APBDes, pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal, pelestarian situs budaya, penguatan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal, serta penyelesaian konflik secara musyawarah. Pola kolaboratif tersebut menciptakan tata kelola yang lebih inklusif karena seluruh unsur masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sinergi pemerintah desa dan desa adat merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan *good village governance* di Desa Nagasepaha. Pemerintah desa menyediakan kerangka legal, administratif, dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan desa adat memperkuat legitimasi sosial, menjaga kohesi masyarakat, menginternalisasikan nilai-nilai budaya, serta membangun partisipasi publik. Integrasi kedua institusi tersebut menghasilkan tata kelola desa yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum, tetapi juga berakar pada kearifan lokal yang menjunjung tinggi harmoni, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, model tata kelola yang berkembang di Desa Nagasepaha dapat dipandang sebagai bentuk *hybrid governance*, yakni perpaduan antara sistem pemerintahan modern dengan kelembagaan adat yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan desa yang demokratis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

IV. SIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Nagasepaha merupakan hasil integrasi antara penerapan prinsip-prinsip *akuntansi sektor publik* dengan penguatan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Bali. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan pertanggungjawaban administrasi, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat adat sebagai pengawas sosial yang memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya desa berorientasi pada kepentingan bersama. Keberadaan nilai *Tri Hita Karana*, *awig-awig*, dan *pararem* memperkuat dimensi etis dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga membentuk *cultural accountability* yang berakar pada kearifan lokal. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa dan desa adat menciptakan tata kelola yang kolaboratif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi antara sistem pemerintahan formal dengan kelembagaan adat tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan *good village governance* yang transparan, akuntabel, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian identitas budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik di Indonesia* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). *Public management and governance* (2nd ed.). London: Routledge.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
<https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Durkheim, É. (1984). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). New York, NY: Free Press. (Original work published 1893)
- Dwipayana, A. A. G. N. (2003). *Membangun good governance di desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE) Press.
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441–473.
<https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511>
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). *Full disclosure: The perils and promise of transparency*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fung, A., & Wright, E. O. (Eds.). (2003). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. London: Verso.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The key to better governance?* (pp. 3–23). Oxford: Oxford University Press.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Malena, C., Forster, R., & Singh, J. (2004). *Social accountability: An introduction to the concept and emerging practice*. Washington, DC: World Bank.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. London: Routledge.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. New Haven, CT: Yale University Press.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York, NY: United Nations Development Programme.
- Warren, C. (1993). *Adat and dinas: Balinese communities in the Indonesian state*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- World Bank. (2004). *World Development Report 2004: Making services work for poor people*. Washington, DC: The World Bank.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford: Oxford University Press.